

Tanggung Gugat Perusahaan Penyedia Jasa Out Sourcing Apabila Pekerja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

by

Submission date: 20-Feb-2023 06:25AM (UTC+0700)

Submission ID: 2007049876


File name: 10.Tanggung_Gugat_Perusahaan_Penyedia_Jasa_Out.pdf (361.89K)

Word count: 2514

Character count: 15668

PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM & TEKNOLOGI

Volume I: Nomor I: Desember 2020 / P-ISSN 2715-6761
Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur



Tanggung Gugat Perusahaan Penyedia Jasa *Out Sourcing* Apabila Pekerja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Di PT.X Mojokerjo)

Achmad Raffi Resaf^{1*}, Yana Indawati²

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: raffiresaf22@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: yanaindawati79@gmail.com

Abstrak

Dalam penulisan skripsi ini, penulis bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis tanggung gugat perusahaan penyedia jasa *out sourcing* apabila pekerja melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengetahui bentuk hubungan hukum yang terjadi antara para pihak dalam *out sourcing* yaitu pihak penyedia jasa pekerja *out sourcing*, pihak pengguna jasa *out sourcing* dan pekerja *out sourcing*. Serta bagaimana bentuk tanggung gugat pihak penyedia *out sourcing* terhadap pekerja *out sourcing* nya yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi pihak pengguna jasa *out sourcing*.

Kata Kunci : Out sourcing, Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Gugat

I. Pendahuluan

Dalam Hukum Ketenagakerjaan telah dijelaskan bahwa adanya batas-batas hukum yang digunakan untuk melindungi hak dan kewajiban dalam lalu lintas pekerjaan yang dimana hukum ketenagakerjaan tersebut merupakan suatu hubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja adalah aturiran-aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang.¹ Pada hal ini dalam dunia ketenagakerjaan sangat eratnya hubungannya dengan tenaga kerja.

Dengan seiringnya perkembangan didalam dunia usaha dan ketenagakerjaan sistem *Out sourcing* semakin berkembang serta diminati oleh para pelaku usaha yang bisa diartikan dengan dapat dilihat banyaknya perusahaan yang berorientasi di sisi pendirian perusahaan *Out sourcing*, selain itu disisi lain semakin banyak perusahaan yang menerima pekerja dari perusahaan yang berorientasi dalam bidang penyedia pekerja. Maka dari itu karena adanya perbedaan dalam hal sistem ketenagakerjaan pada umumnya dan sistem ketenagakerjaan *out sourcing* untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab apabila pekerja *Out sourcing* melahkukan

* Corresponding Author

¹R. Joni Bambang S, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung, Penerbit Pustaka Setia Bandung, 2010, hlm.46-47.

perbuatan melawan hukum ditempat kerja dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban dari perusahaan penyedia jasa pekerja Outsourcing tersebut.

II. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan². Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini dengan menggunakan hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di PT X yang berada di daerah Mojokerto yang pengujiannya dapat menjawab permasalahan yang berada dalam masyarakat tentunya menggunakan sasaran dan objek penelitian yang tepat.

III. Hasil dan Analisis

A. Bentuk Hubungan Hukum Antara Penyedia Jasa Out Sourcing Dengan Pengguna Jasa Out Sourcing

Perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang diantaranya yaitu:

1. Bagi pengguna jasa *out sourcing* yaitu PT. X Mojokerto
 - a. Hak
 - 1) Berhak untuk mendapatkan pekerja *out sourcing* pengganti apabila pekerja *out sourcing* melakukan kesalahan yang dirasa fatal bagi perusahaan.
 - 2) Berhak untuk menuntut atas ganti rugi kepada pihak penyedia jasa *out sourcing* apabila pekerja *out sourcing* melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan.
 - 3) Berhak untuk memutus kontrak kerja dengan penyedia jasa *out sourcing* bila pekerja *out sourcing* terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
 - b. Kewajiban
 - 1) Memberikan upah atas jasa pekerja outsourcing
 - 2) Tidak membatalkan perjanjian sampai dengan selesainya kontrak jika tidak ada pihak yang dirugikan.

² Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002 hal. 15

- 3) Menjamin masa kerja selama yang telah ditentukan pada perjanjian antara para pihak
2. Bagi penyedia jasa *out sourcing*
 - a. Hak
 - 1) Berhak untuk mendapatkan upah sesuai yang diperjanjikan dengan pihak pengguna jasa *out sourcing*. Berhak untuk menuntut apabila para pihak ingkar atau wanprestasi
 - 2) Berhak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pekerja *out sourcing*
 - b. Kewajiban
 - 1) Menjamin Hak-Hak pekerja *out sourcing*
 - 2) Bertanggung jawab atas pekerja *out sourcing*
 - 3) Memberikan upah sesuai yang diperjanjikan kepada pihak *out sourcing*
 3. Bagi Pekerja *out sourcing*
 - a. Hak
 - 1) Mendapatkan upah
 - 2) Mendapatkan perlindungan berupa tanggungjawab dari pihak penyedia jasa
 - 3) Bekerja selama masa kontrak yang ditentukan
 - b. Kewajiban
 - 1) Melaksanakan pekerjaannya sesuai yang diperjanjikan
 - 2) Melaksanakan perintah dari penyedia jasa
 - 3) Menaati peraturan dari pihak penyedia jasa

Dasar hukum utama merujuk pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Hubungan hukum antara pekerja dari pihak penyedia jasa *out sourcing* dengan pengguna jasa *out sourcing* adalah merupakan semata hubungan hukum

internal antara perusahaan penyedia jasa *out sourcing* dengan tenaga kerja *out sourcing* yang bersangkutan. Hubungan hukum antara pengguna jasa *out sourcing* dengan pekerja *out sourcing* adalah merupakan hubungan hukum yang kontraktual atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati dimana pekerja *out sourcing* ditempatkan bekerja di PT.X Mojokerto.

Dalam menyerahkan sebagian pekerjaanya kepada pihak penyedia jasa *out sourcing* . PT.X dan perusahaan penyedia jasa membuat perjanjian pemborongan yang meliputi:

a) Upah

Gaji yang telah diperjanjikan dan berhak untuk diterima oleh pekerja.

b) *Force Majeur*

Keadaan memaksa bilaman terjadi hal-hal diluar yang diperjanjikan.

c) Upaya Penyelesaian Sengketa

Upaya yang dilakukan apabila terjadi sengketa antara penyedia jasa *out sourcing* dan pengguna jasa (PT. X).

d) Ganti Rugi

Ganti rugi yang telah ditentukan dalam perjanjian apabila salah satu pihak dirugikan.

e) Obyek

Obyek dalam hal ini adalah sebagian pekerjaan yang diberikan kepada perusahaan penyedia jasa oleh Pengguna Jasa.

f) Jangka Waktu

Masa kerja yang disepakati oleh perusahaan pengguna jasa dan perusahaan penyedia jasa.

g) Jam Kerja

Waktu aktif kerja dalam lingkungan pekerjaan yang ditentukan

h) JumlahPekerja

Jumlah pekerja yang diserahkan oleh perusahaan penyedia jasa *out sourcing* kepada pengguna jasa *out sourcing* untuk melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati

i) Hak

j) Kewajiban

Terkait hubungan hukum dalam perjanjian antara penyedia jasa *out sourcing* dan pengguna jasa *out sourcing* yaitu PT. X di Mojokerto berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan yaitu PT.X adalah bentuk hubungan hukum yang bersifat kontraktual yaitu hubungan yang terjadi berdasarkan kontrak antara kedua belah pihak atau lebih yang terlibat kerjasama serta kontrak merupakan kesepakatan secara sukarela dibuat antara kedua belah pihak yang mempunyai kekuatan hukum atau berdasarkan pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata disepakatinya kontrak antara kedua belah pihak maka kedudukan kontrak dapat disamakan sebagai undang-undang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memaksa.

Berdasarkan uraian diatas maka bentuk perjanjian antar penyedia jasa *out sourcing* dengan pengguna jasa *out sourcing* di PT. X Mojokerto didasarkan bentuk perjanjian kontraktual terkait bentuk perjanjian kontraktual tersebut dibuat berdasarkan asas-asas perjanjian.

B. Akibat Hukum Bagi Pekerja Out sourcing Kebersihan Apabila Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan kerja atau penyedia jasa pekerja *Out sourcing* yang dibuat secara tertulis. dalam melaksanakan pekerjaannya pekerja *Out sourcing* melaksanakan pekerjaan yang bukan merupakan kegiatan utama dari perusahaan hanya pekerjaan yang bersifat penunjang, namun tidak dapat terhindari pekerja *Out sourcing* melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. terkait hal tersebut akibat hukum yang diterima oleh pekerja *out sourcing* ialah pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon, pemutusan hubungan kerja diatur dalam Pasal 150 s/d Pasal 172 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selain itu akibat hukum bagi pekerja *out sourcing* ialah berupa sanksi yaitu:

- a. Sanksi berupa denda bagi pekerja
- b. Sanksi Berupa Pemutusan Kerja
- c. Para pekerja melakukan kesalahan berat

Pada faktanya di lapangan berdasarkan hasil observasi penulis di PT. X Mojokerto salah satu pekerja *out sourcing* di perusahaan tersebut khususnya bagian kebersihan diberikan sanksi dari perusahaan pengguna jasa pekerja *out sourcing*, yang sanksinya berupa kerja lembur berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Dewi selaku pekerja *out sourcing* kebersihan di PT. X Mojokerto beliau menerangkan bahwa apabila pekerja *out sourcing* kebersihan melakukan pelanggaran atau tindakan yang tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan akan diberikan sanksi berupa kerja lembur di hari sabtu mulai dari pukul 13.15 hingga pukul 17.00 tanpa adanya upah dari pihak penyedia jasa. Padahal pada kontrak jelas disebutkan bahwa pihak pengguna jasa hanya berhak menuntut kepada pihak penyedia jasa apabila pekerja *out sourcing* tidak melakukan prestasinya atau melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak pengguna jasa serta jam sesuai yang ditentukan hari sabtu hanya pada pukul 07.00-13.00. Dalam contoh kontrak atau perjanjian antara para pihak adalah sebagaiberikut:

1. Pihak PenyediaJasa

- a) Melaksanakan jasa kebersihan di tempat pengguna jasa yaitu PT. X Mojokerto
- b) Melaksanakan jasa keamanan di seluruh lingkup wilayah kerja PT. X Mojokerto
- c) Kebersihan tersebut dilaksanakan oleh 10 orang pekerja yang waktu kerjanya senin-jumat pukul 07.00-16.00 dan sabtu pukul 07.00-13.00

2. Pihak PenggunaJasa

- a) Membayarkan sejumlah uang jasa kepada pihak penyediajasa
- b) Menjamin pelaksanaan jam kerja sesuai waktu yang telahditentukan
- c) Menuntut kepada pihak penyedia jasa apabila pekerja *out sourcing* tidak melakukan prestasinya atau melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak pengguna jasa

Selain itu berdasarkan hasil wawancara beliau juga menerangkan bahwa jika pekerja melakukan kesalahan atau perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan pengguna jasa dalam hal ini PT. X Mojokerto perusahaan peyedia jasa tidak mau campur

tangan atau tidak mau untuk bertanggung jawab terhadap pekerjanya.³ Bentuk Tanggung Gugat Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja *Out sourcing* Apabila Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Konsep tanggung gugat dari hubungan kontraktual antara perusahaan pengguna jasa dan penyedia jasa mengacu pada klausula-klausula yang disepakati antara kedua belah pihak yang berkedudukan setara dengan undang-undang bagi keduanya, terkait dengan kasus yang perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pekerja *out sourcing* yang merupakan bagian dari perusahaan penyedia jasa *out sourcing* yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan pengguna jasa *out sourcing* maka sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 dimana perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dikaitkan dengan prinsip.

1. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan Prinsip tanggung gugat berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) dalam Pasal 1365 BW Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya, tanggung jawab kontraktual didasarkan adanya hubungan kontraktual.
2. Praduga selalu bertanggungjawab (*presumption of liability principle*). Prinsip yang beraartikan beban pembuktian terdapat pada tergugat samapai tergugat dapat membuktikan bahwa diriinya tidak bersalah.

Maka berdasarkan pasal 66 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 maka bentuk tanggung gugat yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa ialah tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik (*Liability based on Burden Shifting Doctrine*) yaitu berkewajiban mengganti kerugian dalam segala aspek akibat perbuatan yang ditimbulkan oleh pekerja *out sourcing* kepada pihak PT. X Mojokerto dengan membuktikan bahwa tergugat cukup berupaya untuk berhati-hati, sehingga tergugat tidak dapat dipersalahkan. Terkait dengan tanggung gugat perusahaan penyedia jasa pekerja *out sourcing* apabila melakukan perbuatan melawan hukum, maka wujud tanggung jawab tersebut dibagi menjadi dua hal yaitu:

³ Wawancara dengan Ibu Dewi selaku pekerja *out sourcing* di PT.X Mojokerto, Selasa 12 Januari 2020 pukul 13.05 WIB

1. Secara administratif, ketika ada pekerja *out sourcing* yang melakukan perbuatan melawan hukum atau menimbulkan kerugian bagi perusahaan maka dengan atau tanpa permintaan dari pengguna jasa maka penyedia jasa dapat mengganti pekerja *out sourcing* dengan pekerja *out sourcing* lainnya dan dapat memutus hubungan kerja dengan pekerja *out sourcing* tersebut tanpa adanya pesangon.
2. Jika memang terbukti pekerja *out sourcing* melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan *out sourcing*, maka penyedia jasa dapat dibebani ganti rugi atas perbuatan yang menimbulkan kerugian oleh pekerja *out sourcing* baik melalui penyelesaian non litigasi maupun litigasi atau penetapan pengadilan.

Bahwasanya penyedia jasa memiliki tanggung jawab penuh atas perbuatan yang dilakukan oleh pekerjanya namun pada faktanya pekerja tidak melakukannya berdasarkan hasil observasi penulis penyedia jasa yang terkait dengan PT. X Mojokerto tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan dari pekerjanya hanya bertanggung jawab secara administratif yaitu dengan mengganti pekerja *out sourcing* yang bersangkutan dengan pekerja *out sourcing* lainnya hal ini berkaitan dengan konsep *vicarious liability* (tanggung jawab pengganti) yaitu tanggung jawab memikul kerugian yang disebabkan adanya kejadian diluar salah satu pihak seperti yang dianut oleh hukum perdata Indonesia. Oleh karena itu jelaslah bahwa penyedia jasa pekerja memiliki tanggung jawab resiko (*vicarious liability*) terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pekerja *out sourcing*-nya, terlepas dari permasalahan disengaja maupun tidak disengaja.

IV. Kesimpulan

1. Bentuk hubungan hukum antara PT. X Mojokerto sebagai perusahaan pengguna jasa dan perusahaan penyedia jasa ialah bentuk hubungan hukum kontraktual yaitu hubungan berdasarkan kontrak atau perjanjian yang menggunakan perjanjian kerja alih daya dalam mempekerjakan pekerja *out sourcing* dari perusahaan penyedia jasa di PT. X Mojokerto.
2. Akibat hukum bagi pekerja yang melakukan perbuatan melawan hukum selain bertanggung jawab secara pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan khususnya dalam ketenagakerjaan juga bertanggung jawab secara hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja. Akibat hukum yang bagi pekerja dapat berupa sanksi teguran baik lisan maupun tulisan, denda bahkan pada pemutusan hubungan kerja seimbang dengan perbuatan yang dilakukannya dan sesuai dengan apa yang telah disepakati dan dicantumkan dalam perjanjian kerja pada umumnya. Namun seharusnya yang memberikan sanksi adalah pihak perusahaan penyedia jasa bukan perusahaan pengguna jasa atau PT. X Mojokerto.

Ucapan Terima Kasih

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, S.HI., M.Hum Wakil Dekan III dan sekaligus Dosen Wali di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
6. Ibu Yana Inahwati, SH, M.kn selaku Dosen Pembimbing Skripsi di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur.
7. Bapak atau Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur yang memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
9. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran untuk penulis kedepannya.
10. Orang tua Penulis yang telah mendukung dan mendoakan kelancaran dalam penulisan penelitian ini.
11. Teman-teman aliansi kos sunardi, teman saya apriyoga dan de wanti beserta kawan-kawan lainnya yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyusun Skripsi.

Referensi

Buku

Waluyo, Bambang. (2010). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang S, R. Joni. (2010). *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung : Penerbit Pustaka Setia.

Perundang-undangan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Lain-lain

Wawancara dengan Ibu Dewi selaku pekerja *out sourcing* di PT.X Mojokerto, Selasa 12 Januari 2020 pukul 13.05WIB

Tanggung Gugat Perusahaan Penyedia Jasa Out Sourcing Apabila Pekerja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1

repository.upnjatim.ac.id

Internet Source

12%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On